

Oligarki dan Konsentrasi Kekuasaan dalam Perspektif Al-Qur'an Kritik Qur'ani terhadap Politik Kontemporer

Agustina Damanik

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia

agustinadamanik@uinsyahada.ac.id

Dahliati Simanjuntak

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia

dahliati@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Agustus 17, 2026;

Accepted: Agustus 19, 2026;

Published: Agustus 30, 2026;

Keywords: Al-Qur'an;

Oligarki; Konsentrasi

Kekuasaan; Politik

Kontemporer; Keadilan Politik

Keywords: *Qur'an; oligarchy; concentration of power; contemporary politics; political justice*

Abstrak. *Konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite merupakan salah satu persoalan fundamental dalam politik kontemporer karena berpotensi melemahkan partisipasi publik, memperbesar ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan menggeser orientasi kekuasaan dari kepentingan kolektif menuju kepentingan oligarkis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep oligarki dan konsentrasi kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an serta merumuskan kritik Qur'ani terhadap praktik politik kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir tematik (tafsir mawdūʿī). Data utama berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kekuasaan, kelompok elite (al-mala'), kezaliman politik, akumulasi kekayaan, musyawarah, keadilan, dan amanah, yang dianalisis dengan mengintegrasikan literatur tafsir klasik dan kontemporer serta teori oligarki dalam ilmu politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah oligarki secara terminologis, tetapi menghadirkan pola-pola kekuasaan oligarkis melalui narasi Fir'aun, Qarun, dan al-mala', yang memperlihatkan relasi antara dominasi politik, konsentrasi ekonomi, legitimasi elite, dan marginalisasi kelompok lemah. Kritik Qur'ani terhadap pola tersebut dibangun melalui prinsip keadilan (al-'adl), amanah, musyawarah (al-shūrā), distribusi kekayaan, pembatasan kesewenang-wenangan, serta keberpihakan terhadap kelompok yang dilemahkan (al-mustaḍ'afūn). Artikel ini menawarkan kerangka Qur'anic anti-oligarchy sebagai perspektif normatif-kritis untuk membaca politik kontemporer, yaitu model tata kelola kekuasaan yang menempatkan keadilan distributif, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pembatasan dominasi elite sebagai prinsip utama kehidupan politik.*

Abstract. *The concentration of power among a limited group of elites constitutes a fundamental problem in contemporary politics, as it may weaken public participation, widen inequality in access to resources, and shift the orientation of political authority from collective interests toward oligarchic interests. This article aims to examine oligarchy and the concentration of power from a Qur'anic perspective and to formulate a Qur'anic critique of contemporary political practices. This study employs a qualitative library research*

design using the thematic interpretation method (tafsīr mawdūʿī). The primary data consist of Qurʾanic verses concerning political power, elite groups (al-malaʾ), political oppression, wealth accumulation, consultation, justice, and trust, which are analyzed by integrating classical and contemporary Qurʾanic exegesis with theories of oligarchy in political science. The findings demonstrate that although the Qurʾan does not explicitly employ the term “oligarchy” in a terminological sense, it portrays patterns of oligarchic power through the narratives of Pharaoh, Qarun, and al-malaʾ. These narratives reveal the interconnectedness of political domination, economic concentration, elite legitimation, and the marginalization of vulnerable groups. The Qurʾanic critique of such power structures is grounded in the principles of justice (al-ʿadl), trustworthiness (amānah), consultation (al-shūrā), equitable distribution of wealth, restraint of arbitrary authority, and protection of marginalized groups (al-mustaḍʿafūn). This article proposes the concept of Qurʾanic anti-oligarchy as a normative-critical framework for interpreting contemporary political realities, emphasizing distributive justice, accountability, public participation, and the limitation of elite domination as fundamental principles of political governance.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan politik kontemporer menunjukkan bahwa demokratisasi tidak selalu berjalan beriringan dengan distribusi kekuasaan yang setara di antara warga negara. Demokrasi yang secara formal menyediakan pemilihan umum, partai politik, lembaga perwakilan, dan mekanisme partisipasi publik tetap dapat menghadapi persoalan ketika sumber daya politik serta ekonomi terkonsentrasi pada kelompok terbatas. Salah satu persoalan yang semakin memperoleh perhatian dalam kajian politik adalah menguatnya oligarki, yakni kemampuan kelompok yang memiliki sumber daya material dan jaringan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingannya dalam proses politik.

Masalah oligarki menjadi semakin penting ketika konsentrasi kekuasaan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengontrol keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Konsentrasi kekuasaan yang tidak disertai mekanisme akuntabilitas berpotensi melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan kelompok dominan daripada kepentingan publik secara luas. Akibatnya, partisipasi politik berpotensi kehilangan makna substantif karena sebagian kelompok memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap pembuat kebijakan, sumber informasi, media, dan arena pengambilan keputusan. Dalam situasi semacam ini, problem

oligarki tidak lagi semata-mata berkaitan dengan siapa yang memegang jabatan, melainkan dengan bagaimana kekuasaan diproduksi, didistribusikan, digunakan, dan dipertahankan. (Ramadhan, 2024)

Al-Qur'an memberikan perhatian yang kuat terhadap persoalan kekuasaan meskipun tidak menentukan satu bentuk institusional pemerintahan yang bersifat tunggal dan final. Kekuasaan dalam perspektif Qur'ani berkaitan dengan amanah, tanggung jawab moral, keadilan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan larangan menggunakan otoritas secara sewenang-wenang. Q.S. al-Nisā' [4]: 58 menempatkan amanah dan penegakan hukum secara adil sebagai prinsip mendasar yang harus menyertai pengelolaan urusan publik. Q.S. al-Nisā' [4]: 135 selanjutnya menegaskan kewajiban menegakkan keadilan sekalipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok terdekat (Fauzi & Hamidah, 2021). Prinsip tersebut diperkuat oleh Q.S. al-Mā'idah [5]: 8 yang melarang kepentingan dan sentimen terhadap kelompok tertentu menggeser seseorang dari tuntutan keadilan. Pada saat yang sama, Q.S. al-Shūrā [42]: 38 menempatkan musyawarah sebagai karakter kehidupan kolektif yang mengandaikan keterlibatan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an tidak cukup dibangun melalui kepemilikan otoritas formal, tetapi harus diukur berdasarkan kemampuan kekuasaan menghadirkan amanah, keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan bersama; prinsip serupa juga ditemukan dalam kajian mutakhir mengenai etika politik Qur'ani. (Qutb, 2000)

Selain menawarkan prinsip-prinsip normatif, Al-Qur'an menghadirkan narasi historis mengenai kelompok dan aktor yang menggunakan kekuasaan untuk membangun dominasi sosial. Figur Fir'aun menggambarkan kekuasaan politik yang tersentralisasi, represif, dan membangun stratifikasi masyarakat untuk mempertahankan dominasinya, sedangkan Qarun merepresentasikan kekuatan ekonomi yang melahirkan kesombongan serta distorsi relasi sosial. Konsep *al-Mala'* dalam berbagai ayat juga menggambarkan kelompok elite

yang memiliki status, pengaruh, dan kemampuan membentuk sikap politik masyarakat di sekitar penguasa. (Asy-Syaukani, 2012)

Relasi antara kekuasaan ekonomi dan dominasi politik juga memperoleh landasan penting dalam prinsip distribusi kekayaan yang dikemukakan Al-Qur'an. Q.S. al-Hashr [59]: 7 secara eksplisit memuat prinsip agar harta tidak hanya beredar di antara kelompok kaya dalam masyarakat, sehingga distribusi ekonomi memiliki dimensi sosial yang kuat. Meskipun ayat tersebut memiliki konteks khusus mengenai distribusi *fay'*, pesan normatifnya menunjukkan penolakan terhadap sirkulasi sumber daya yang secara eksklusif menguntungkan kelompok tertentu. Prinsip tersebut menjadi relevan dalam pembahasan oligarki karena konsentrasi kekayaan dapat menghasilkan ketimpangan kapasitas politik apabila sumber daya material digunakan untuk memperluas akses dan pengaruh terhadap kekuasaan. (Ibnu, 2000)

Kritik Qur'ani terhadap konsentrasi kekuasaan semakin terlihat melalui keberpihakannya terhadap kelompok yang mengalami pelemahan struktural atau *al-Mustaḍ'afūn*. Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 4 menggambarkan Fir'aun sebagai penguasa yang meninggikan dirinya di bumi dan membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok dengan melemahkan sebagian di antaranya, sehingga kekuasaan represif beroperasi melalui fragmentasi sekaligus subordinasi sosial. Narasi tersebut memperlihatkan bahwa penindasan dalam Al-Qur'an tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan personal, tetapi juga dapat berlangsung melalui struktur kekuasaan yang menciptakan ketidaksetaraan sistematis. (Shihab, 2002)

Kesenjangan tersebut penting dijawab karena menggunakan konsep oligarki secara langsung untuk membaca teks Al-Qur'an tanpa konstruksi metodologis berpotensi menghasilkan anakronisme dan pemaksaan terminologi modern terhadap teks keagamaan, karena itu memerlukan pendekatan integratif yang membedakan antara istilah dan substansi, yakni mengakui bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan terminologi "oligarki" dalam pengertian ilmu politik modern, tetapi memuat pola relasi kekuasaan yang

dapat dianalisis secara substantif melalui konsep tersebut. Berdasarkan posisi tersebut, penelitian ini mengembangkan gagasan *Qur'anic anti-oligarchy* sebagai kerangka normatif-kritis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengoreksi kecenderungan konsentrasi kekuasaan dalam politik kontemporer. Kerangka tersebut dibangun melalui keterhubungan antara prinsip *al-'adl*, *amānah*, *al-shūrā*, keadilan distributif, pengawasan terhadap kekuasaan, serta keberpihakan kepada *al-mustad'afūn* dengan kritik terhadap pola Fir'aun, Qarun, dan *al-mala'* yang hegemonik. (M et al., 2024)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis oligarki dan konsentrasi kekuasaan dalam perspektif Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsīr mawdū'ī*) dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan kekuasaan, elite sosial-politik, ketimpangan ekonomi, keadilan, amanah, musyawarah, serta kelompok yang dilemahkan. Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan narasi Fir'aun, Qarun, konsep *al-mala'*, *al-mustad'afūn*, *al-'adl*, *amānah*, dan *al-shūrā*. Sumber data sekunder meliputi kitab tafsir klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, buku, serta literatur politik yang membahas teori oligarki, elite, dan konsentrasi kekuasaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikan sumber berdasarkan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, analisis tekstual untuk memahami makna ayat berdasarkan konteks kebahasaan, korelasi antarayat, dan penjelasan para mufasir. Kedua, analisis konseptual untuk mengidentifikasi pola Qur'ani mengenai dominasi politik, konsentrasi ekonomi, legitimasi elite, dan marginalisasi kelompok lemah. Ketiga, analisis kontekstual-kritis dengan mendialogkan temuan tafsir dengan teori oligarki kontemporer guna menilai relevansinya terhadap struktur politik modern. Keabsahan interpretasi diperkuat melalui triangulasi sumber dengan

membandingkan berbagai tafsir dan literatur akademik. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kerangka *Qur'anic anti-oligarchy* sebagai model normatif-kritis bagi pembatasan dominasi elite, penguatan akuntabilitas, keadilan distributif, dan partisipasi publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konfigurasi Oligarki dan Konsentrasi Kekuasaan dalam Narasi Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menggunakan istilah oligarki sebagai terminologi politik sebagaimana dikenal dalam ilmu politik modern. Namun, sejumlah ayat memperlihatkan pola relasi kekuasaan yang secara substantif memiliki karakter serupa dengan struktur oligarkis. Pola tersebut tampak melalui konsentrasi otoritas politik, akumulasi sumber daya ekonomi, dominasi kelompok elite, serta pembatasan ruang kelompok masyarakat yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Narasi Fir'aun, Qarun, Haman, dan *al-mala'* memperlihatkan bahwa dominasi tidak selalu dijalankan oleh seorang penguasa secara individual. (Muslimin et al., 2026)

Figur Fir'aun menjadi representasi paling kuat mengenai konsentrasi kekuasaan politik dalam narasi Al-Qur'an. Fir'aun sebagai penguasa yang meninggikan dirinya dan membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok untuk mempertahankan dominasinya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi dapat bekerja melalui produksi hierarki sosial dan fragmentasi masyarakat. Pengelompokan masyarakat bukan sekadar fenomena sosial, tetapi menjadi instrumen politik untuk mengurangi kemampuan kelompok tertentu dalam melakukan kontrol terhadap penguasa. Fir'aun juga membangun klaim superioritas politik yang menempatkan dirinya sebagai pusat kebenaran dan keputusan publik. Pola ini memperlihatkan hubungan antara sentralisasi otoritas, pembentukan hierarki, dan pelemahan kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. (Hamka, 1982)

Kekuasaan Fir'aun juga menunjukkan bahwa dominasi politik dapat dipertahankan melalui strategi pemisahan sosial dan penciptaan kelompok

yang dilemahkan. Konsep *al-mustad'afūn* dalam konteks tersebut menggambarkan masyarakat yang kapasitas sosial dan politiknya sengaja dibatasi oleh struktur dominan. Pelemahan itu berlangsung melalui tekanan politik, ketidaksetaraan perlakuan, kekerasan, serta pembatasan kemungkinan kelompok subordinat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, ketidakberdayaan tidak selalu muncul secara alamiah, tetapi dapat diproduksi melalui desain kekuasaan yang tidak seimbang. Al-Qur'an menempatkan praktik demikian sebagai bentuk kerusakan karena kekuasaan digunakan untuk mengamankan kepentingan penguasa dengan mengorbankan martabat manusia. (Al-Qurthubi, 2007)

Posisi *al-Mala'* yang dalam berbagai narasi Al-Qur'an digambarkan sebagai kelompok terpendang dan memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Kelompok tersebut sering berada di sekitar penguasa dan berperan dalam memberi pertimbangan, membentuk opini, atau memperkuat sikap politik yang diambil oleh pemegang otoritas. Dalam kisah Fir'aun, keberadaan *al-mala'* memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak beroperasi dalam ruang yang sepenuhnya individual. Elite di sekitar penguasa dapat menjadi jaringan pendukung yang mengubah kehendak pribadi menjadi keputusan yang memiliki konsekuensi sosial luas. Sebagian *al-mala'* dalam narasi para nabi juga tampil sebagai kelompok yang menolak perubahan karena perubahan tersebut berpotensi mengganggu status, pengaruh, dan privilese yang mereka miliki. (Al-Jauziyyah, 2000)

Figur Haman memperkuat gambaran bahwa konsentrasi kekuasaan memerlukan dukungan institusional dan administratif untuk mempertahankan efektivitasnya. Haman disebut bersama Fir'aun dalam beberapa ayat sehingga keberadaannya memperlihatkan keterhubungan antara otoritas tertinggi dan aparat yang melaksanakan agenda kekuasaan. Dalam perspektif struktural, dominasi politik tidak dapat dipertahankan hanya melalui klaim seorang pemimpin tanpa mekanisme organisasi yang menjalankan keputusannya. Aparatur dapat berubah menjadi instrumen dominasi apabila loyalitas kepada pusat kekuasaan

ditempatkan lebih tinggi daripada prinsip keadilan dan tanggung jawab publik. (Asy-Syaukani, 2012)

Berbeda dengan Fir'aun yang menonjolkan dominasi politik, Qarun merepresentasikan dimensi konsentrasi kekayaan dan kekuatan material. QS al-Qaṣaṣ [28]: 76–82 menggambarkan Qarun memiliki kekayaan sangat besar yang kemudian membentuk rasa superioritas dan klaim keberhasilan individual. Kekayaan tersebut tidak diposisikan hanya sebagai kepemilikan ekonomi, tetapi sebagai sumber status yang memengaruhi hubungan Qarun dengan masyarakat di sekitarnya. Sikap Qarun memperlihatkan perubahan fungsi kekayaan dari sarana kesejahteraan menjadi dasar pembenaran atas privilese dan keunggulan sosial. Al-Qur'an mengkritik klaim bahwa kekayaan sepenuhnya merupakan hasil kemampuan pribadi karena pandangan tersebut mengabaikan tanggung jawab sosial yang melekat pada kepemilikan sumber daya. Dalam kerangka oligarki, temuan ini memperlihatkan bahwa konsentrasi ekonomi menjadi problematik ketika kekayaan menghasilkan kemampuan untuk membangun hierarki sosial dan memperkuat dominasi. Karena itu, kritik terhadap Qarun dapat dibaca sebagai kritik Qur'ani terhadap transformasi kekayaan menjadi instrumen superioritas dan kekuasaan sosial. (Az-Zuhaili, 2018)

Ketika narasi Fir'aun, Haman, Qarun, dan *al-Mala'* dibaca secara tematik, muncul konfigurasi kekuasaan yang memiliki hubungan erat antara dimensi politik, administratif, ekonomi, dan sosial. Fir'aun merepresentasikan pusat otoritas politik, Qarun menggambarkan kekuatan kekayaan, sedangkan Haman memperlihatkan fungsi aparatur yang mendukung keberlangsungan keputusan penguasa. Sementara itu, *al-mala'* menunjukkan keberadaan jaringan elite yang memiliki kemampuan memberikan dukungan, legitimasi, dan pengaruh terhadap masyarakat. (Shihab, 2002)

Secara keseluruhan, terdapat lima karakter struktur kekuasaan oligarkis yang dapat direkonstruksi dari narasi Al-Qur'an. Pertama, terdapat konsentrasi otoritas pada kelompok atau pusat kekuasaan tertentu

yang sulit dikontrol oleh masyarakat. Kedua, terdapat konversi kekayaan dan sumber daya material menjadi status, pengaruh, dan kemampuan mempertahankan privilese. Ketiga, terdapat jaringan elite dan aparatur yang memberikan dukungan terhadap kontinuitas struktur dominan. Keempat, terdapat produksi legitimasi yang membentuk persepsi publik agar kepentingan elite diterima sebagai kepentingan kolektif. Kelima, struktur tersebut menghasilkan atau mempertahankan kelompok *al-mustad'afūn* yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan. Lima karakter tersebut menjadi dasar konseptual untuk membangun kritik Qur'ani terhadap oligarki tanpa melakukan penyamaan ahistoris antara struktur masyarakat Al-Qur'an dan sistem politik modern.

2. Prinsip Qur'ani dalam Membatasi Konsentrasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Kritik Al-Qur'an terhadap konsentrasi kekuasaan dibarengi dengan seperangkat prinsip normatif yang berfungsi membatasi kemungkinan penyalahgunaan otoritas. Prinsip paling mendasar adalah *al-'adl* atau keadilan yang ditempatkan sebagai ukuran moral dalam penyelenggaraan kehidupan bersama. QS al-Nisā' [4]: 135 menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun bertentangan dengan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok terdekat. Dalam struktur oligarkis, privilese sering dipertahankan melalui hubungan kelompok, jaringan, dan kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan. Prinsip keadilan Qur'ani memutus mekanisme tersebut dengan menempatkan norma di atas afiliasi dan kepentingan kelompok. (Damanik & Hasibuan, 2024)

Prinsip kedua yang ditemukan adalah *amānah*, yaitu pandangan bahwa kekuasaan bukan kepemilikan personal, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan untuk kepentingan yang sah. QS al-Nisā' [4]: 58 menghubungkan penunaian amanah dengan kewajiban memutuskan perkara secara adil di antara manusia. Hubungan tersebut menunjukkan

bahwa legitimasi kekuasaan bukan hanya ditentukan oleh cara seseorang memperoleh jabatan, tetapi juga oleh kualitas penggunaan kewenangan setelah jabatan diperoleh. Dalam perspektif ini, pejabat publik tidak berhak memperlakukan kekuasaan sebagai aset pribadi yang dapat dipertukarkan, diwariskan, atau dimanfaatkan untuk memperkaya jaringan sendiri. (Khodijah et al., 2026)

Prinsip ketiga adalah *al-shūrā* yang menempatkan musyawarah sebagai karakter penting dalam pengelolaan urusan bersama. QS al-Shūrā [42]: 38 menggambarkan komunitas beriman sebagai masyarakat yang menyelesaikan urusan melalui proses musyawarah di antara mereka. Secara substantif, musyawarah mengandung pengakuan bahwa keputusan publik tidak seharusnya dimonopoli oleh satu individu atau lingkaran elite yang tertutup. Prinsip ini menciptakan ruang bagi pertukaran pandangan, koreksi, partisipasi, dan keterlibatan pihak yang terdampak oleh suatu keputusan (Maulana et al., 2026). Dalam perspektif anti-oligarki, *al-shūrā* berfungsi sebagai mekanisme distribusi otoritas deliberatif sehingga kekuasaan tidak hanya terpusat pada mereka yang memiliki modal atau jabatan. Musyawarah juga mengandaikan adanya akses informasi dan kebebasan menyampaikan pandangan karena partisipasi kehilangan substansi apabila keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh kelompok dominan. (Nasution et al., 2024)

Prinsip distribusi kekayaan menjadi temuan penting lainnya karena konsentrasi ekonomi memiliki hubungan langsung dengan kemampuan membangun dominasi sosial dan politik. QS al-Hashr [59]: 7 memuat prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya sehingga sirkulasi sumber daya memiliki orientasi distributif. Meskipun ayat tersebut berkaitan dengan konteks pembagian *fay'*, nilai normatifnya menunjukkan kekhawatiran terhadap konsentrasi sumber daya pada kelompok terbatas. Kekayaan yang terkonsentrasi secara ekstrem dapat menghasilkan ketidakseimbangan kesempatan, akses, dan kemampuan memengaruhi keputusan publik. (Zulkipli et al., 2026)

Keberpihakan kepada *al-mustad'afūn* merupakan prinsip lain yang memberikan orientasi sosial terhadap pembatasan kekuasaan. Al-Qur'an tidak memandang kelompok lemah hanya sebagai pihak yang membutuhkan bantuan, tetapi sebagai manusia yang hak dan kapasitasnya harus dipulihkan. Narasi pembebasan Bani Israil dari struktur Fir'aun menunjukkan bahwa transformasi sosial menuntut perubahan terhadap struktur yang menghasilkan pelemahan tersebut. (Syairi et al., 2026)

Kesetaraan di hadapan norma menjadi prinsip berikutnya yang dapat menghambat munculnya dominasi oligarkis. QS al-Mā'idah [5]: 8 menegaskan bahwa sikap terhadap kelompok tertentu tidak boleh menyebabkan seseorang menyimpang dari keadilan. Pesan tersebut menunjukkan bahwa aturan tidak dapat diterapkan secara selektif berdasarkan kedekatan, kekayaan, status, atau posisi politik. Ketika elite memperoleh perlakuan khusus karena kapasitas ekonominya, hukum kehilangan fungsi sebagai pembatas kekuasaan dan berubah menjadi instrumen reproduksi privilese. (Anastasya et al., 2026)

Al-Qur'an juga menempatkan larangan terhadap *fasād* sebagai pembatas moral terhadap eksploitasi kekuasaan dan sumber daya. Kerusakan dalam perspektif Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual, tetapi dapat muncul dari kebijakan serta struktur yang menghasilkan penderitaan sosial. Ketika kekuasaan digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dominasi politik berpotensi berkembang menjadi kerusakan ekonomi dan ekologis. Larangan *fasād* karena itu memberikan kriteria untuk menilai bukan hanya prosedur memperoleh kekuasaan, tetapi juga dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan bersama. (Ath-Thabari, 2009)

Sintesis terhadap seluruh prinsip tersebut menghasilkan lima dimensi utama pembatasan kekuasaan dalam perspektif Qur'ani. Dimensi pertama adalah normatif, yaitu supremasi *al-'adl* dan *amānah* terhadap kepentingan individu maupun kelompok. Dimensi kedua adalah partisipatif melalui *al-shūrā* yang mencegah monopoli proses pengambilan keputusan

oleh lingkaran elite yang tertutup. Dimensi ketiga adalah distributif melalui pencegahan konsentrasi kekayaan serta perluasan akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Dimensi keempat adalah protektif-transformasional melalui penguatan posisi *al-mustad'afūn* dan pembongkaran struktur yang memproduksi ketidakberdayaan (Hamzah, 2026). Dimensi kelima adalah akuntabilitas yang menempatkan pemegang kekuasaan di bawah norma, evaluasi publik, serta konsekuensi atas penyalahgunaan kewenangan. Kelima dimensi ini membentuk dasar konseptual bagi model *Qur'anic anti-oligarchy* sebagai kerangka untuk menilai distribusi dan penggunaan kekuasaan dalam politik modern.

3. Kritik Qur'ani terhadap Politik Kontemporer dan Formulasi *Qur'anic Anti-Oligarchy*

Salah satu bentuk konsentrasi kekuasaan kontemporer yang dapat dibaca melalui perspektif Qur'ani adalah ketergantungan proses politik terhadap sumber daya ekonomi yang besar. Ketika kompetisi politik membutuhkan modal tinggi, aktor dengan kemampuan finansial lebih besar memperoleh peluang yang lebih luas untuk memasuki dan memengaruhi arena politik. Hubungan tersebut berpotensi menggeser representasi dari kepentingan warga menuju kepentingan penyandang sumber daya yang menopang aktivitas politik. Dalam perspektif kisah Qarun, masalah tersebut bukan terletak pada kepemilikan kekayaan itu sendiri, tetapi pada kemampuan kekayaan menciptakan superioritas dan ketidakseimbangan pengaruh. Kritik Qur'ani karena itu mendorong adanya pemisahan yang jelas antara hak kepemilikan ekonomi dan hak untuk mendominasi keputusan publik. Kekayaan tidak seharusnya memberikan nilai politik yang lebih besar kepada pemiliknya dibandingkan warga lain yang memiliki sumber daya terbatas.

Relasi antara elite ekonomi dan pemegang kekuasaan politik juga menjadi titik penting dalam penerapan kritik Qur'ani. Ketika kedua sumber kekuatan tersebut saling menopang, muncul kemungkinan terbentuknya

kebijakan yang melindungi kepentingan jaringan tertentu secara terus-menerus. Konfigurasi ini memiliki kemiripan struktural dengan pembacaan tematik terhadap Fir'aun, Qarun, Haman, dan *al-mala'* sebagai representasi sumber daya kekuasaan yang berbeda. Kekuasaan politik memberikan akses terhadap regulasi dan institusi, sedangkan kekuatan ekonomi menyediakan sumber daya yang dapat memperkuat kemampuan jaringan untuk mempertahankan pengaruh. Ketika hubungan tersebut berlangsung tanpa pengawasan, institusi publik berisiko mengalami *elite capture* sehingga tujuan umum digeser menuju keuntungan kelompok terbatas. (Syairi et al., 2026)

Prinsip *al-shūrā* menawarkan dasar normatif bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan bersama perlu melibatkan proses deliberasi yang nyata dan bukan sekadar prosedural. Musyawarah dalam konteks ini mensyaratkan keterbukaan informasi, kesempatan menyampaikan pandangan, serta kemungkinan bagi pandangan berbeda untuk memengaruhi hasil akhir. Dengan demikian, demokratisasi internal organisasi politik menjadi bagian penting dari upaya mencegah reproduksi kekuasaan oligarkis dalam sistem demokrasi. (Khodijah et al., 2026)

Dimensi berikutnya berkaitan dengan penguasaan ruang informasi dan pembentukan opini publik sebagai sumber kekuasaan politik kontemporer. Kemampuan menentukan informasi apa yang memperoleh ruang luas dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan, aktor, dan pilihan politik yang tersedia. Struktur informasi yang sangat terkonsentrasi berpotensi menyebabkan kepentingan kelompok tertentu memperoleh representasi berlebihan dibandingkan suara masyarakat yang memiliki sumber daya lebih kecil. Pola tersebut memiliki relevansi dengan strategi legitimasi dalam narasi Fir'aun ketika kekuasaan berusaha mendefinisikan kebenaran politik sesuai kepentingannya. (Sodik, 2023)

Partisipasi masyarakat menjadi unsur strategis berikutnya dalam kritik Qur'ani terhadap politik kontemporer. Kehadiran warga dalam pemilihan umum belum dapat dipandang sebagai partisipasi substantif

apabila keterlibatan mereka berhenti setelah proses pemungutan suara. Prinsip *al-shūrā* mengandaikan berlangsungnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingannya. Partisipasi substantif juga membutuhkan akses terhadap informasi, kemampuan menyampaikan keberatan, serta mekanisme yang memungkinkan suara publik memengaruhi kebijakan. Dalam struktur oligarkis, ruang partisipasi dapat tetap tersedia secara formal sementara keputusan strategis sesungguhnya telah dikendalikan oleh jaringan elite. (Nasution et al., 2024)

Qur'anic anti-oligarchy sebagai kerangka normatif-kritis untuk membaca konsentrasi kekuasaan dalam sistem politik kontemporer. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pemerintahan baru atau sebagai terminologi yang diklaim secara eksplisit berasal dari teks Al-Qur'an. *Qur'anic anti-oligarchy* merupakan konstruksi analitis yang mengintegrasikan kritik terhadap Fir'aun, Qarun, Haman, dan *al-mala'* dengan prinsip *al-'adl*, *amānah*, *al-shūrā*, distribusi kekayaan, serta perlindungan *al-mustad'afūn*. Dimensi pertama kerangka ini adalah *anti-concentration*, yaitu pencegahan penumpukan sumber daya politik, ekonomi, dan institusional pada jaringan yang tidak memiliki kontrol efektif. Dimensi kedua adalah *public accountability*, yaitu penempatan seluruh penggunaan kekuasaan di bawah pengawasan, transparansi, norma, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dimensi ketiga adalah *distributive justice and meaningful participation*, yakni perluasan akses terhadap sumber daya sekaligus kemampuan nyata masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketiga dimensi tersebut menjadikan *Qur'anic anti-oligarchy* sebagai kerangka yang tidak hanya bersifat moral-individual, tetapi juga mengandung orientasi reformasi struktural. (Ramadhan, 2024)

Kerangka *Qur'anic anti-oligarchy* selanjutnya dapat dioperasionalkan melalui sejumlah indikator untuk menganalisis kualitas distribusi kekuasaan. Indikator pertama adalah tingkat konsentrasi

pengambilan keputusan, yaitu sejauh mana kebijakan strategis ditentukan oleh kelompok terbatas tanpa partisipasi dan kontrol yang memadai. Indikator kedua adalah konversi sumber daya ekonomi menjadi pengaruh politik, terutama ketika kekayaan menghasilkan akses istimewa terhadap pejabat, regulasi, atau institusi publik. Indikator ketiga adalah tingkat akuntabilitas elite yang dapat dilihat dari keterbukaan keputusan, kesetaraan di hadapan hukum, serta efektivitas mekanisme koreksi terhadap penyalahgunaan kewenangan. Indikator keempat adalah distribusi manfaat kebijakan yang menilai apakah sumber daya publik memberikan manfaat luas atau justru terkonsentrasi pada jaringan tertentu. Indikator kelima adalah kapasitas *al-mustad'afūn* atau kelompok marginal untuk memperoleh akses terhadap informasi, keadilan, sumber daya, representasi, dan proses pengambilan keputusan. Formulasi ini menjadikan kerangka Qur'ani dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi instrumen konseptual bagi penelitian politik Islam yang bersifat kritis dan terukur. (Khodijah et al., 2026)

D. KESIMPULAN

Al-Qur'an tidak menggunakan istilah oligarki secara terminologis sebagaimana dalam ilmu politik modern, tetapi menghadirkan pola-pola kekuasaan yang secara substantif mencerminkan konsentrasi politik, ekonomi, institusional, dan sosial. Narasi Fir'aun, Qarun, Haman, dan *al-mala'* memperlihatkan bahwa dominasi kekuasaan tidak berdiri secara individual, melainkan dibentuk melalui jaringan antara otoritas politik, kekayaan, aparatur, legitimasi elite, dan pelemahan kelompok *al-mustad'afūn*. Struktur tersebut menunjukkan bahwa problem utama oligarki dalam perspektif Qur'ani bukan terletak pada keberadaan elite atau kepemilikan kekayaan, tetapi pada transformasi sumber daya tersebut menjadi instrumen dominasi, privilese, dan pembatasan partisipasi publik.

Al-Qur'an menawarkan prinsip korektif terhadap konsentrasi kekuasaan melalui *al-'adl*, *amānah*, *al-shūrā*, akuntabilitas, keadilan

distributif, kesetaraan di hadapan norma, serta perlindungan terhadap kelompok yang dilemahkan. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini merumuskan *Qur'anic anti-oligarchy* sebagai kerangka normatif-kritis untuk membaca politik kontemporer. Kerangka ini menekankan tiga dimensi utama, yaitu pencegahan konsentrasi kekuasaan, penguatan akuntabilitas publik, serta perluasan keadilan distributif dan partisipasi substantif. Dengan demikian, kritik Qur'ani terhadap oligarki tidak berhenti pada kecaman moral terhadap penguasa yang zalim, tetapi mengarah pada pembenahan struktur yang memungkinkan dominasi elite terus direproduksi.

REFERENSI

- Al-Jauziyyah, I. Q. (2000). *Tafsir Ibnul Qayyim: Tafsir Ayat-ayat Pilihan*. Darul Falah.
- Al-Qurthubi, A. 'Abdillah M. bin A. al-A. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azam. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/musala>
- Anastasya, N., Nazila, F. N., & Abdurrahman, C. (2026). MENINGTEGRASIKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PRAKTIK EKONOMI MODERN. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(2), 41–50.
- Asy-Syaukani, I. (2012). *Tafsir Fathul Qadīr*. Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2009). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2018). Tafsir Al-Munir. In *Gema Insani*. Gema Insani Press.
- Damanik, A., & Hasibuan, S. M. (2024). TELA'AH ATAS PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL- AZHAR TENTANG KEADILAN SOSIAL. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(1), 1–20.
- Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 4, Number 2). Pustaka Panjimas. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1405>
- Hamzah, N. N. A. (2026). Prinsip Kejujuran dalam Pendidikan Al-Qur'an (Kajian Pustaka Tafsir Klasik dan kontemporer). *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(3), 1279–1293.
- Ibnu, K. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Sinar Baru Algensindo.

- Khodijah, M. N., Mufid, M. A., Mahmud, A., & Rohtih, A. (2026). ETIKA GAYA HIDUP ELIT POLITIK DALAM AL-QUR'AN: STUDI TAFSIR KOMPARATIF ATAS IBNU KATSIR, HAMKA, DAN M. QURAISH SHIHAB Miftakhu. *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi*, 6(1), 86–97.
- M, R. A., Bulutoding, L., & Sumarlin. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Maulana, M. R., Yelly, N., Azizah, C. N., & Azzahra, A. (2026). Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1219–1226.
- Muslimin, A., Ramli, B., & Nurfadilah. (2026). ANALISIS KONSEP AMANAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(6), 1196–1208.
- Nasution, S. A., Butar, E. F. Z., Darmanto, D. Z. M., Amanda, P., & Al-Bukhori, A. (2024). Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasa. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 60–78. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/109%0Ahttps://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/download/109/64>
- Qutb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*. Gema Insani Press.
- Ramadhan, A.-N. F. (2024). Oligarki Lingkungan dalam Istilah Fasad Q.S Al-Baqarah Ayat 204-206 Perspektif Tafsir An-Nuur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy. *Al Mujib : Jurnal Multidisipliner*, 2(01), 43–62.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sodik, M. F. (2023). POLITIK HUKUM (Konsep Oligarki Dalam Pandangan Siyāsah Syar'iyah) Miftahol. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(1), 89–100.
- Syairi, A., Jaini, M., & Fauzan, A. (2026). Etika Kekuasaan dalam Islam di Tengah Algoritmisasi Otoritas Politik Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1054–1067.
- Zulkipli, Rangga, M. G., & Mufida, F. (2026). Tafsir Ayat Tentang Akhlak Keadilan Kejujuran dan Moral. *Aswad: Journal of Ushuluddin and Islamic Studies*, 1(1), 54–59.